



## **PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT**

### **PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR 4 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GOVERNOR KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan jenis Pajak Propinsi;
- c. bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang sangat potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c diatas, maka dipandang perlu menetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Prop. Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 60 seri C No.r 1);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI  
KALIMANTAN BARAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG  
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat;
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Barat;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku;
6. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah Pajak yang dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air;
7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak;
8. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor;
9. Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor adalah produsen bahan bakar yaitu Pertamina dan atau produsen bahan bakar lainnya;
10. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disebut SPBU adalah tempat pengisian bahan bakar kendaraan bermotor dan atau kendaraan diatas air;

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
12. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak atau Wajib Pungut digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya;
18. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Kalimantan Barat;

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PBBKB**

#### **Pasal 2**

Pajak yang dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air dinamakan PBB-KB

#### **Pasal 3**

- (1) Objek PBB-KB adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air.
- (2) Bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah bensin, solar, dan bahan bakar gas.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek PBB-KB adalah konsumen bahan bakar kendaran bermotor di Daerah .
- (2) Wajib PBB-KB adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.

## **BAB III**

### **DASAR PENGENAAN,TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 5**

- (1) Dasar pengenaan PBB-KB adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah harga jual sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PBBKB

#### **Pasal 6**

Tarif PBB-KB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### **Pasal 7**

Besarnya PBB-KB yang terutang di hitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) atau ayat (4) Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 8**

Wilayah pemungutan PBBKB adalah di wilayah Daerah.

## **BAB V**

### **MASA PAJAK , TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 9**

Masa Pajak adalah 1 (satu) bulan takwin

#### **Pasal 10**

- (1) Saat terutangnya Pajak adalah sejak diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diterbitkan berdasarkan Surat atau dokumen penyerahan bahan bakar kendaraan bermotor kepada lembaga penyalur dan konsumen langsung bahan bakar.
- (3) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemungutan pajak dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor
- (2) Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang.

#### **Pasal 12**

Tata cara pemungutan PBB-KB ditetapkan oleh Gubenur atau pejabat yang ditunjuk berpedoman pada peraturan perundang –undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PENYETORAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib penyeter hasil pemungutan PBBKB pada kas Daerah atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Penyetoran dilakukan dengan menggunakan SSPD berdasarkan angka sementara paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Setelah diperoleh angka penjualan pasti, pada masa pajak berikutnya penyedia bahan bakar kendaraan bermotor harus melakukan penyesuaian terhadap perhitungan sementara yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini.

- (5) Bentuk, isi, dan tata cara penampaian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PELAPORAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib menyampaikan SPTPD kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penyeteroran pokok PBBKB yang terutang
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini antara lain memuat volume penjualan, wilayah lembaga penyalur dan konsumen langsung, jumlah pajak yang telah disetor.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **PEMBAGIAN DAN PENYALURAN HASIL PAJAK**

#### **Pasal 15**

- (1) 30 % (tiga puluh persen) hasil penerimaan PBBKB untuk Propinsi dan 70 % (tujuh puluh persen) diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi objek PBBKB.
- (2) Perimbangan aspek pemerataan dan potensi objek PBBKB sebagaimana ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

#### **Pasal 16**

- (1) Bagi hasil untuk Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksudkan Pasal 15 Perda ini disalurkan oleh Gubernur.
- (2) Tata cara penyaluran bagi hasil PBBKB ditetapkan oleh Gubernur.

## **BAB IX**

### **KADALUWARSA**

#### **Pasal 17**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan PBBKB, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila penyedia bahan bakar kendaraan bermotor melakukan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Kadaluwarsa penagihan PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila diterbitkan Surat tegutran dan Surat Paksa dan ada pengakuan utang PBBKB dari penyedia bahan bakar kendaraan bermotor baik langsung maupun tidak langsung .

## **BAB X**

### **PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata Cara pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur dengan suatu keputusan.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Gubernur dapat membentuk Tim yang keanggotaannya terdiri dari Instansi terkait.

## **BAB XI**

### **PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 19**

Wajib Pajak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan.

#### **Pasal 20**

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib pajak yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak terutang.
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasukkan tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Untuk melaksanakan pemeriksaan atas Wajib Pajak dan Wajib Pungut Gubernur dapat mengangkat Pemeriksa Pajak.
- (4) Tatacara pemeriksaan pajak ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur

## **BAB XII**

### **KETENTUAN KHUSUS**

#### **Pasal 21**

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.



- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
- (3) Untuk kepentingan Daerah Gubernur, berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dan atau tentang wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata Gubernur dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.
- (5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 22**

- (1) Petugas yang ditunjuk penyedia bahan bakar kendaraan bermotor yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam pidana kurungan paling singkat 7 (tujuh) hari, paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah PBBKB yang terutang.
- (2) Petugas yang ditunjuk penyedia bahan bakar kendaraan bermotor yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan, paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah PBBKB yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, tidak di tuntutan setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

##### **Pasal 23**

- (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 7 (tujuh) hari, paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 6 (enam) bulan, paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

## **BAB XIV**

### **P E N Y I D I K A N**

#### **Pasal 24**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku, juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 1986 tentang PPNS
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dari pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### **Pasal 26**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi dati I Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan segala ketentuan yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 27**


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di P o n t i a n a k

Pada tanggal 23 Mei 2003

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**



**H. USMAN JA'FAR**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2003  
Seri A Nomor 2 Tanggal Juni 2003

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT**  
**NOMOR     TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Bahwa Undang-undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, bertujuan untuk melakukan sistim perpajakan dan retribusi daerah yang mengarah kepada sistim yang sederhana, adil, efektif dan efisien yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan Daerah.

Daalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata , dinamis,serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pengaturannya perlu lebih diperjelas.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya semakin meningkat pula.Upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan serta penyederhanaan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak. ebagai salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan Daerah perlu diadakan penyempurnaan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai Paajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pajak ini dianggap sangat baik ditinjau dari segi potensinya karena konsumsi Bahan Bakar Kendaraan Bermotor cukup besar dan setiap tahunnya selalu meningkat. Konsumsi Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tersebut mencerminkan kegiatan perekonomian Daerah dan erat kaitannya dengan produk domestik regional bruto (PDRB), pembangunan dan pemeliharaan jalan sehubungan dengan banyaknya Kendaraan Bermotor pengguna jalan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Peraturan Daerah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak Daerah, serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga Wajib Pajak dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1 dan Pasal 2                    : Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) : Yang dimaksud dengan dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor adalah bahan bakar yang diperoleh melalui stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum untuk Kendaraan di Atas Air.

ayat (2) : Termasuk dalam pengertian bensin adalah, antara lain premium, premix, bensin biru, super TT.

Pasal 7 : Mengingat bahwa harga penjualan pada SPBU, SPBB, PSPD dan APMS sudah termasuk PPn sebesar 10 % (sepuluh persen) dan PBBKB 5% (lima persen) maka yang dimaksud dengan Dasar Pengenaan Pajak adalah harga jual setelah dikurangi PPn dan PBBKB, untuk harga jual Rp. 1.550,- Dasar Pengenaan Pajak adalah sebesar Rp. 1.347,83

Dasar Pengenaan Pajak Rp. 1.347,83 diperoleh sebagaimana contoh berikut ini :

Contoh :

Harga jual premium pada tempat penyaluran (SPBU, SPBB, PSPD dan APMS) adalah sebesar Rp. 1.550,- (termasuk PPn dan PBB-KB), maka untuk menentukan besarnya Dasar Pengenaan Pajak, dihitung dengan cara sebagai berikut :

Harga Jual = Rp. 1.550,- mengingat bahwa harga jual tersebut sudah termasuk PPn dan PBB-KB maka faktor pembagi adalah sebesar  $(100 + 10 + 5) = \underline{115}$ .

PPn =  $(10/115) \times \text{Rp.}1.550,- = \underline{\text{Rp. } 134,78,-}$

Harga jual setelah dikurangi PPn =  $(\text{Rp. } 1.550,- - \text{Rp.}134,78) = \underline{\text{Rp.}1.415,22}$

Mengingat bahwa harga jual setelah dikurangi PPn adalah harga jual yang didalamnya masih termasuk PBBKB, maka faktor pembagi untuk PBBKB adalah sebesar :  $(100+5) = \underline{105}$

PBBKB =  $(5/105) \times \text{Rp. } 1.415,22 = \underline{\text{Rp. } 67,39}$

Harga Jual yang digunakan sebagai **Dasar Pengenaan PBBKB** adalah :

harga jual – (PPn + PBBKB) =  $\text{Rp.}1.550,- - (\text{Rp.}134,78 + \text{Rp.}67,39) = \text{Rp. } 1.550,- - (\text{Rp. } 202,17) = \underline{\text{Rp. } 1.347,83}.$

Pasal 8 s/d. Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 ayat (1) : Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan daerah dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan daerah. Masalah kerahasiaan tersebut perlu mendapat perlindungan untuk mencegah disalahgunakannya bahan keterangan Wajib Pajak dalam usaha persaingan dagang atau mengungkapkan keadaan asal usul kekayaan dari Wajib Pajak yang dapat dikategorikan sebagai rahasia pribadi berdasarkan asas hukum pajak.

Ayat (2) : Para ahli dalam ayat ini adalah seperti akuntan, pengacara, dan sebagainya ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu pelaksanaan Undang-undang perpajakan Daerah.

Ayat (3) : Dalam kepentingan Daerah, misalnya dalam rangka kerjasama dengan Instansi lain, keterangan atau bukti tertulis tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Dalam surat izin yang diterbitkan Kepala Daerah harus dicantumkan nama Wajib Pajak, pihak yang ditunjuk, pejabat ahli atau tenaga ahli.

Pemberian izin tersebut dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh Kepala Daerah.

Ayat (4) : Untuk melaksanakan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam rangka perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan daerah, demi kepentingan peradilan Kepala Daerah memberikan izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak, termasuk pejabat yang ditugaskan dalam Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dan para ahli, atas permintaan Hakim Ketua Sidang.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 22 s/d.  
pasal 27 : Cukup jelas